



PUTUSAN
Nomor 692/Pid.B/2017/PN. Kpn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : FARIS KURNIAWAN BIN SUHARTO;
2. Tempat lahir : Bojonegoro;
3. Umur/ Tgl. Lahir : 27 Tahun/ 4 Juli 1990;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Jln. Sunan Bonang RT 004 RW 001 Dusun Ketapang
Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten
Malang;
6. Agama : Islam;
7. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 2 November 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen sejak tanggal 3 November 2017 sampai dengan tanggal 1 Januari 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun akan haknya tersebut sudah disampaikan oleh Hakim Ketua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn tanggal 4 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FARIS KURNIAWAN Bin SUHARTO bersalah melakukan tindak pidana Perjudian sebagaimana diatur dalam pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP, dalam Surat Dakwaan Tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FARIS KURNIAWAN Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama: 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam;
 - 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman;
 - 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya;
 - 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombakan nomor togel;
 - 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- Uang tunai sebesar Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000.-;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

— Bahwa terdakwa FARIS KURNIAWAN Bin SUHARTO pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekira pukul 13.15 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan Agustus tahun 2017 atau pada tahun 2017, bertempat di dalam warung kopi “Cak Nur” di Jln. Sunan Bonang Dusun Ketapang RT 004 RW 001 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, dengan tanpa hak sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada khalayak umum untuk bermain judi togel atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Polsek Kepanjen Kabupaten Malang pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar jam 13.15 WIB di dalam warung kopi "Cak Nur" di Jln. Sunan Bonang Dusun Ketapang RT 004 RW 001 Desa Sukoraharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perjudian jenis togel adalah: uang tunai sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;
- Bahwa cara terdakwa mengadakan judi togel dengan cara: terdakwa mengisi deposit terlebih dahulu ke situs togel online www.kotakuang.com senilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) via transfer melalui rekening BRI terdakwa, kemudian terdakwa menerima tombokan dari orang-orang melalui SMS, Whatsapp, maupun bertemu langsung di warung kopi, begitu nomor tombokan sudah terdakwa terima pada saat itu juga terdakwa tombokan ke situs tersebut, dan terdakwa sudah 5 (lima) bulan melakukan kegiatan judi togel;
- Bahwa di dalam HP Samsung Merk J-7 milik terdakwa terdapat pesan Whatsapp tanggal 21 Agustus 2017 jam 13.15 WIB dari JI Sukonolo tertulis 27.57.52.59.54X10, 72.75.25.28.32.23.24.21.97.76X5. Total Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah), maksudnya adalah JI Sukonolo membeli nomor judi togel dengan angka 27.57.52.59.54 sebanyak masing-masing Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan untuk angka 72.75.25.28.32.23.24.21.97.76 sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sehingga total pembeliannya yaitu: Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah) dan rekap nomor tombokan rencana akan terdakwa tombokkan ke situs togel online www.kotakuang.com dengan memakai user ID terdakwa yakni KORNIAWAN90;
- Bahwa barang bukti yang berhasil disita dari terdakwa adalah: uang tunai sejumlah Rp. 282.000,- (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam beserta Sim Cardnya, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tombakan nomor togel, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar 3% (tiga persen) dari tombakan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) uang yang terdakwa tombakan ke situs online tersebut dan 10 % (sepuluh persen) apabila dari nomor tersebut ada yang cocok;
- Bahwa menurut terdakwa sistem perjudian jenis togel online yang terdakwa tampung dari penombok yaitu: bila penombok pasang 2 (dua) pasang angka taruhan per Rp. 1.000,- (seribu rupiah) bila cocok dapat Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), untuk 3 (tiga) pasang angka taruhan dan 4 (empat) pasang terdakwa tidak tahu karena belum pernah ada yang dapat taruhan judi togel dan uang yang digunakan untuk membayar penombok yang taruhannya cocok dari situs www.kotakuang.com, uang langsung ditransfer ke rekening BRI a.n terdakwa pribadi, dan keuntungan terdakwa 10 % (sepuluh persen) terdakwa potong langsung saat menyetero uang ke penombok. Pengumuman keluarnya nomor tombakan biasanya sekitar jam 17.45 WIB;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa terdakwa menyetero uang deposit karena setiap terdakwa melakukan deposit uang alamat transfer yang terdakwa tuju selalu berbeda-beda tergantung siapa yang online pada saat itu
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang untuk menyelenggarakan judi togel;

— Perbuatan terdakwa FARIS KURNIAWAN Bin SUHARTO diatur dan diancam pidana melanggar pasal 303 ayat (1) ke 2 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi TEGUH HARIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi bersama saksi Bagus selaku anggota polisi dari Polsek Kepanjen telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di sebuah warung kopi di Dusun Ketapang RT.004 RW.001, Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena berjualan nomor togel;
 - Bahwa sebelumnya petugas polsek Kepanjen menerima informasi dari seseorang bahwa di warung kopi tersebut ada penjualan nomor togel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima tumbokan nomor togel dari beberapa pembelinya;
- Bahwa setahu saksi cara permainan ini adalah orang yang membeli kepada Terdakwa berupa nomor-nomor, dan apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipelajari nomor berapa yang akan keluar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tumbokan nomor togel, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi BAGUS PURWANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama saksi Teguh selaku anggota polisi dari Polsek Kepanjen telah menangkap terdakwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 13.15 WIB di sebuah warung kopi di Dusun Ketapang RT.004 RW.001, Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang karena berjualan nomor togel;
- Bahwa sebelumnya petugas polsek Kepanjen menerima informasi dari seseorang bahwa di warung kopi tersebut ada penjualan nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima tumbokan nomor togel dari beberapa pembelinya;
- Bahwa setahu saksi cara permainan ini adalah orang yang membeli kepada Terdakwa berupa nomor-nomor, dan apabila nomor yang dibeli keluar akan mendapatkan sejumlah uang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipelajari nomor berapa yang akan keluar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Snowman, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah warung kopi di Dusun Ketapang RT.004 RW.001, Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Kepanjen karena berjualan nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima tombokan nomor togel dari beberapa pembelinya;
- Bahwa bagi orang yang ingin membeli nomor togel bisa datang langsung menemui terdakwa di warung kopi tersebut;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan ini menjadi bermain judi nomor togel melalui internet dimana sebelumnya Terdakwa membuat akun di alamat www.kotauang.com ;
- Bahwa bukaan nomor togel tersebut adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu;
- Bahwa orang yang membeli nomor togel melalui Terdakwa kemudian Terdakwa pasang dengan menggunakan akun Terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB dan sudah dapat dilihat pukul 17.30 WIB di internet;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasangkan adalah Rp.200,00 (dua ratus rupiah) dan rata-rata orang yang membeli kepada Terdakwa setiap hari sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli nomor togel ini uang pasangannya terkecil Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakan angka dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan apabila cocok dengan nomor yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada pemasang sejumlah Rp.60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;
- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipelajari nomor berapa yang akan keluar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan diketemukan uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samsung merk J-7 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang Terdakwa gunakan berkaitan dengan jual beli nomor togel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. Uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- b. 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam;
- c. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman;
- d. 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya;
- e. 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel;
- f. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB di sebuah warung kopi di Dusun Ketapang RT.004 RW.001, Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi dari Polsek Kepanjen karena berjualan nomor togel;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sedang menerima tombokan nomor togel dari beberapa pembelinya;
- Bahwa Terdakwa sudah 5 (lima) bulan ini menjadi bermain judi nomor togel melalui internet dimana sebelumnya Terdakwa membuat akun di alamat www.kotauang.com ;
- Bahwa orang yang membeli nomor togel melalui Terdakwa kemudian Terdakwa pasangkan dengan menggunakan akun Terdakwa sekitar pukul 13.00 WIB dan sudah dapat dilihat pukul 17.30 WIB di internet;
- Bahwa keuntungan Terdakwa setiap Rp.1.000,00 (seribu rupiah) yang dipasangkan adalah Rp.200,00 (dua ratus rupiah) dan rata-rata orang yang membeli kepada Terdakwa setiap hari sejumlah Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sehingga keuntungan yang didapat Rp.40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa untuk membeli nomor togel ini uang pasangannya terkecil Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakan angka dari dua angka, tiga angka dan empat angka, dan apabila cocok dengan nomor yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada pemasang sejumlah Rp.60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menjual nomor togel tersebut;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk dapat memenangkan permainan ini bersifat untung-untungan karena tidak dapat dipelajari nomor berapa yang akan keluar;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang Terdakwa gunakan berkaitan dengan jual beli nomor togel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa tentang unsur "barang siapa" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama FARIS KURNAWAN BIN SUHARTO, yang identitas selengkapnya sebagaimana di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, selama di persidangan telah diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "barang siapa" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Tanpa mendapat izin;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa mendapat izin berarti perbuatan tersebut diperbolehkan untuk dilakukan dengan ketentuan sebelum melakukan perbuatan tersebut harus mendapatkan izin dari pihak yang berwenang, dan bersifat melawan hukum apabila syarat untuk itu tidak dipenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi Teguh dan saksi Bagus yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menjual nomor togel kepada masyarakat umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-2 "tanpa mendapat izin" seperti yang dimaksud dalam dakwaan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.3. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya suatu tata cara;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari unsur alternatif tersebut di atas terpenuhi maka terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya. (*E.Y. Kanter, SH. dan S.R. Sianturi, SH., Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya, Alumni AHM-PTM, Jakarta, 1982, hal. 167*). Pemikiran yang demikian adalah berdasarkan pertimbangan bahwa apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya yaitu, apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 303 ayat (3) KUH Pidana adalah "tiap-tiap permainan yang pada umumnya menggantungkan suatu harapan untuk menang kepada peruntungan belaka, demikian juga jika harapan itu bertambah karena pemain lebih terlatih atau lebih terampil. Termasuk juga dalam pengertian itu semua pertarungan mengenai hasil perlombaan atau permainan lainnya yang tidak dilakukan oleh para petaruh, demikian juga segala pertarungan lainnya";

Menimbang, bahwa untuk penerapan unsur ini, tidak dipersoalkan apakah hal ini dijadikan sebagai usahanya atau tidak, karena yang menjadi ukuran adalah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku telah/ sedang menghubungi orang lain dan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi, kendati baru untuk yang pertama kali (*Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraiananya, S.R. Sianturi, SH., Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983, hal. 280*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Teguh dan saksi Erik yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebelumnya kedua saksi tersebut selaku anggota polisi Polsek Kepanjen mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang yang menjual nomor judi togel di sebuah warung kopi di Dusun Ketapang RT.004 RW.001, Desa Sukoharjo Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang, dan kemudian pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2017 sekitar pukul 13.00 WIB, kedua saksi mendatangi warung kopi tersebut dan melihat Terdakwa sedang menerima tombakan nomor togel dari beberapa orang dan kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa di warung kopi tersebut dan ketika dilakukan pengeledahan ditemukan uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam, 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman, 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya, 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombakan nomor togel, dan 1 (satu) buah bungkus rokok Surya yang dipergunakan Terdakwa dalam menjual nomor togel tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa sudah 5 (lima) bulan ini bermain judi togel dengan membuat akun di alamat internet www.kotauang.com, dan kemudian orang-orang yang akan membeli nomor togel mendatangi terdakwa langsung di warung kopi tersebut yang oleh Terdakwa selanjutnya dipasangkan dengan menggunakan akun yang terdakwa miliki di alamat web www.kotauang.com, adapun bukaan nomor togel tersebut adalah hari Minggu, Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, dan untuk membeli nomor togel ini uang pasangannya terkecil Rp.1.000,00 (seribu rupiah), untuk tebakan angka dari dua angka, tiga angka dan empat angka dimana dari pemasangan Rp.1.000,00 (seribu rupiah) maka Terdakwa secara otomatis akan mendapat keuntungan Rp.200,00 (dua ratus rupiah), dan apabila cocok dengan nomor yang keluar maka untuk dua angka akan mendapatkan Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) yang terdakwa serahkan kepada pemasang sejumlah Rp.60.000, 00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam permainan menebak nomor togel ini, para pembeli/ pemasang tidak serta merta akan langsung bisa mendapatkan hadiah tersebut, melainkan hanya bersifat untung-untungan saja karena untuk bisa menebak dengan tepat nomor-nomor yang keluar tidak bisa dengan keahlian tertentu ataupun sebelumnya dapat dipelajari terlebih dahulu, sehingga menurut Majelis Hakim permainan ini termasuk dalam permainan judi;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permainan judi jenis togel ini dijual oleh Terdakwa kepada siapa saja tanpa dibatasi syarat-syarat atau dibatasi untuk kalangan tertentu, siapapun bisa membeli nomor togel ini kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan barang bukti sebagaimana tersebut di atas serta Terdakwa yang telah mengakui perbuatannya, maka dapat diketahui Terdakwa memang benar telah memberi kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi dengan membeli nomor togel kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur ke-3 "dengan sengaja memberikan kesempatan untuk melakukan permainan judi kepada umum" seperti yang dimaksud dalam dakwaan telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. Uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

oleh karena merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam;
- c. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman;
- d. 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya;
- e. 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel;
- f. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;

Oleh karena merupakan sarana yang dipergunakan dalam penjualan nomor togel, dan dikhawatirkan akan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas perjudian yang merupakan salah satu penyakit masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa FARIS KURNIAWAN BIN SUHARTO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **tanpa izin dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. uang tunai sejumlah Rp.282.000,00 (dua ratus delapan puluh dua ribu rupiah); dirampas untuk negara;
 - b. 1 (satu) buah HP Samsung merk J-7 warna hitam;
 - c. 1 (satu) buah bolpoin warna hitam merk Snowman;
 - d. 1 (satu) buah omplong kecil tempat rokok Surya;
 - e. 13 (tiga belas) robekan kertas rokok yang bertuliskan tombokan nomor togel;
 - f. 1 (satu) buah bungkus rokok Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari **Selasa**, tanggal **7 November 2017**, oleh **Wiwini Arodawanti, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Surtiyono, S.H.,** dan **Haris Budiarto, S.H. M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **13 November 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi **Surtiyono, S.H.**, dan **Haris Budiarto, S.H. M.Hum** selaku Hakim Anggota, dibantu oleh **Slamet Riadi, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh **Indraswara Hadi P., S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surtiyono, S.H., M.H.

Wiwini Arodawanti, S.H., M.H.

Haris Budiarto, S.H. M.Hum.

Panitera Pengganti,

Slamet Riadi, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 692/Pid.B/2017/PN Kpn